

PERAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

Nice Widiami

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The Role of Ninik Mamak in the Settlement of Land Conflict. This research is based on Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict. The conflict between the people of Muara Dilam Village and plantation companies has caused various social symptoms. Various efforts have been made by the community and the company to defend their respective rights, one of the efforts that need to be seen from the contribution of ninik mamak who participate in resolving land conflicts in their area. The purpose of this study was to find out and analyze the Land Conflict Resolution by Ninik Mamak in Muara Dilam Village, Kunto Darussalam Sub-District, Rokan Hulu District and to find out the factors that supported the resolution of the land conflict. This study will use qualitative methods with primary data sources from interviews conducted with several general informants, namely Ninik Mamak, Public Relations of PT Citra Sardela Abadi (CSA), Head of Muara Dilam Village Secretary of Muara Dilam Village, and Head of Hamlet 1 Muara Dilam Village. Additional Informants namely the people of Muara Dilam Village. Secondary data sources come from documentation. The results of the study showed that conflict prevention was carried out by ninik mamak by holding discussions with the community and holding negotiations with the company. Where the results were obtained, the company granted the demands of the community by providing as much as 10 ha of plantation land to be managed and delivered to the village government. Thus it is clear that ninik mamak Muara Dilam Village has tried to deal with social conflict by making conflict prevention so that it is not prolonged and leads to physical contact by making decisions that are wise and acceptable to all parties.

Abstrak: Penelitian ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan perusahaan perkebunan menimbulkan beragam gejala sosial. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat maupun perusahaan untuk mempertahankan haknya masing-masing, salah satu upaya yang perlu dilihat dari kontribusi ninik mamak yang turut serta dalam menyelesaikan konflik pertanahan di daerahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Konflik Pertanahan oleh Ninik Mamak di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan umum yaitu Ninik Mamak, Humas PT Citra Sardela Abadi (CSA), Kepala Desa Muara Dilam Sekretaris Desa Muara Dilam, dan Kepala Dusun 1 Desa Muara Dilam. Informan Tambahan yakni masyarakat Desa Muara Dilam. Sumber data sekunder berasal dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik dilakukan ninik mamak dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengadakan negosiasi dengan pihak perusahaan. Dimana hasil yang didapat yakni perusahaan mengabulkan tuntutan masyarakat dengan memberikan sebanyak 10 Ha lahan perkebunan untuk dikelola dan diseerahkan ke pemerintah desa. Dengan demikian jelaslah bahwa ninik mamak Desa Muara Dilam telah berupaya menangani konflik sosial dengan melakukan pencegahan konflik agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kontak fisik dengan mengambil keputusan yang bijaksana dan bisa diterima semua pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian konflik, ninik mamak, konflik sosial

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan perusahaan perkebunan menimbulkan beragam gejala sosial. Dimana gejala sosial yang terlihat di masyarakat ada gejala sosial positif dan gejala sosial negatif. Gejala sosial positif masyarakat yang terdiri dari beberapa suku menjadi bersatu dan bahu membahu untuk mempertahan-

kan hak atas tanah yang turun temurun mereka kelola serta melibatkan ninik mamak dalam semua persoalan konflik pertanahan yang terjadi. Sementara gejala sosial negatif terlihat bahwa masyarakat melakukan cara-cara yang merugikan masyarakat dan perusahaan terutama pihak perusahaan karena akses masuk perusahaan dihadang atau ditutup sehingga kendaraan tidak bisa keluar masuk untuk me-

ngangkut tanda buah segar kelapa sawit dan tidak bisa mengeluarkan hasil produksi minyak kelapa sawit selama waktu demonstrasi.

Masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu masyarakat yang memiliki konflik pertanahan, dimana masyarakat Desa Muara Dilam memiliki tanah dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataan masih ada, tanah tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat adat tersebut.

Adapun di dalam tanah masyarakat desa berdirilah sebuah perusahaan PT Citra Sardela Abadi dan karena berada di dalam kawasan desa, maka masyarakat menuntut pihak perusahaan agar memberikan ganti rugi lahan masyarakat. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat dengan alasan perusahaan telah melakukan ganti rugi lahan, jadi masyarakat tidak menerima alasan perusahaan. Sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak.

Sengketa tanah yang terjadi disebabkan karena perusahaan telah menguasai tanah masyarakat yang lebih dahulu menguasai dan mengusahakan tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai areal konsensi perkebunan oleh pemerintah. Konflik ini berkembang setelah perusahaan mulai melakukan aktivitas pembersihan lahan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dimana di dalam lahan tersebut terdapat perkebunan masyarakat dan juga tanah masyarakat. Padahal di dalam surat dari Gubernur Provinsi Riau dan Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Rokan Hulu sangat jelas menyebutkan apabila terdapat tanah garapan masyarakat dan juga proyek pembangunan pemerintah, maka tanah tersebut tidak mutlak dikuasai perusahaan dan harus diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Konflik antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT. Citra Sardela Abadi yang terus berlanjut disebabkan perusahaan tidak mau tanah yang telah dikuasainya berkang-

dan perkebunan kepala sawit yang telah dibangun menjadi berkurang jumlahnya. Padahal sangat jelas di dalam lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdapat ladang atau kebun masyarakat yang telah berpuluhan tahun dikelola, sehingga dengan adanya penolakan dari perusahaan untuk mengakui tanah masyarakat menyebabkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat tidak dapat dihindari.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat maupun perusahaan untuk mempertahankan haknya masing-masing, salah satu upaya yang perlu dilihat dari kontribusi ninik mamak yang turut serta dalam menyelesaikan konflik pertanahan di daerahnya. Adanya fungsi ninik mamak dalam turut serta menangani masalah konflik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Desa Muara Dilam memiliki pemangku adat yang tertuang dalam satu lembaga yang bernama Kerapatan Adat Suku Nan Ompek Desa Muara Dilam, yang legalitasnya disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Ninik Mamak di Desa Muara Dilam terdiri dari 4 suku yakni Suku Melayu Bosa, Suku Melayu Panjang, Suku Maliling, dan Suku Domo, yang keempat suku tersebut disatukan dalam wadah Kerapatan Adat Suku Nan Ompek yang dipilih dan diangkat dalam kurun waktu 6 tahun sekali ataupun karena berhalangan tetap (meninggal dunia).

Dengan adanya legalitas dan pengakuan tersebut, maka ninik mamak di Desa Muara Dilam bisa mengambil peran dalam turut serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dihadapi masyarakat yang ada di desa termasuk turut serta dalam menyelesaikan masalah konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan. Ninik mamak sebagai pemangku adat di masyarakat disekitarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam penataan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Di mana dalam peran sosial ninik mamak dipandang sebagai orang yang memiliki pandangan luas, arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat dan sebagai tempat anak kemanakan mengadu ataupun

bersandar mengadukan permasalahan sosial yang dihadapinya untuk meminta pertimbangan penyelesaian.

Ketergantungan dengan ninik mamak dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya sangat besar, mulai dari nikah kawin, perselisihan adat, dan sebagai orang dituakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan budaya di masyarakat. Dengan demikian peran ninik mamak di Desa Muara Dilam tidak hanya berperan dalam tatanan sosial masyarakat dan budaya tetapi juga turut berperan dalam menyelesaikan konflik dengan pihak luar sebagai perwakilan dari masyarakat yang diwakilinya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik pertanahan oleh Ninik Mamak di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung penyelesaian konflik pertanahan tersebut.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana ada mestinya, melalui sebuah teori, peneliti dapat menggambarkan bagaimana peran ninik mamak dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Muara Dilam.

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena terjadinya konflik pertanahan yang menyebabkan aksi anarkis, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar mudah untuk mengetahui konflik yang berlangsung disamping mudah memahami sebagai klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Konflik Pertanahan

Pada bulan Desember 2012 masyarakat Desa Muara Dilam dan Perusahaan PT. Citra Sardela Abadi terjadi perselisihan yang cukup besar, yang berdampak pada perusakan portal masuk perusahaan dan menyebabkan beberapa orang dari masyarakat dilaporkan kepolisi lalu ditahan di Polsek Kotodarussalam. Konflik disebabkan masyarakat tidak menerima ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai yang diinginkan masyarakat. Ganti rugi yang diberikan perusahaan tidak pernah sampai kepada masyarakat Desa Muara Dilam yang miliki luas tanah 136 ha. Saat itu masyarakat menuntut perusahaan harus memberikan Ganti Rugi lahan/tanah yang telah digunakan perusahaan dan meminta perusahaan menyediakan lahan 50 ha untuk perkebunan desa dan sebagai asset desa.

Konflik yang terjadi bermula dari ganti rugi lahan masyarakat seluas 136 ha yang tidak kunjung diselesaikan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan pertikaian yang tidak berkesudahan dan belum mendapat jalan keluarnya. Padahal setelah konflik ini terjadi terus dilakukan upaya penyelesaian dan masyarakat berusaha mendapat haknya kembali dengan melakukan berbagai upaya pendekatan melalui Pemerintah Desa, Kecamatan, dan DPRD Rokan Hulu.

Menurut perusahaan mereka telah melakukan ganti rugi terhadap tanah seluas 136 Ha tersebut kepada tokoh masyarakat Desa Muara Dilam. Akan tetapi menurut masyarakat belum pernah ada ganti rugi terhadap tanah tersebut, dan pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan bukti ganti rugi yang telah dikeluarkan. Tidak adanya komunikasi yang jelas antara perusahaan dengan masyarakat menyebabkan pecahnya konflik pada tahun 2012 lalu.

Pencegahan yang dilakukan ninik mamak adalah dengan melibatkan diri dalam melakukan penyelesaian konflik. Dimana dari beberapa kali pertemuan yang tidak kunjung selesai permasalahannya, maka ninik mamak dengan kesepakatannya bersama masyarakat akhirnya

menerima pemberian tanah dari perusahaan agar masalah konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan dapat diselesaikan dengan segera.

Tidak pernah dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan perkebunan dan pengambilan tanah masyarakat sebagai lahan perkebunan menjadi masalah utama dari konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT. Citra Sardela Abadi, yang puncaknya terjadi aksi besar-besaran pada tahun 2012 dan mengakibatkan perusakan sarana prasarana perusahaan.

Dalam sebuah proses penyelesaian masalah, sangat diperlukan adanya hubungan kerjasama dengan baik dari berbagai pihak, dengan instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang bertikai agar menemukan jalan keluar yang terbaik dan tentunya adil bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pentingnya membangun komunikasi yang baik demi terjalinnya kerjasama untuk hasil yang terbaik.

Ninik mamak dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Muara Dilam sebagai hakim penengah dan sebagai hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kepala adat sebagai orang yang dipercaya sebagai hakim penengah, untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa.

Dalam suatu persekutuan kepala adat merupakan bapak bagi masyarakat yang akan membantu masyarakatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam persekutuan. Karena, masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari kepala adat yang mempunyai peran yang penting dalam persekutuan. Sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa tanah diperlukan adanya campur tangan dari seseorang kepala adat sebagai hakim penengah dan pendamai yang akan membantu kedua belah pihak dalam

menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang terjadi dengan keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Ninik mamak dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat perusahaan kelapa sawit. Sebagai hakim penengah dan pendamai ninik mamak mengambil beberapa langkah-langkah yaitu, dengan membuat larangan membuka lahan yang bersengketa, mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang bersengketa, mengadakan pertemuan, melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bersengketa, melihat masalah belum terselesaikan sehingga ninik mamak memutuskan untuk menyerahkan permasalahan tersebut ketingkat yang lebih lanjut dengan persetujuan masyarakat yang bersengketa. Disini ninik mamak berperan untuk membuat surat pernyataan bahwa permasalahan ini sudah tidak dapat ditangani ditingkat pemerintah desa dan me-limpahkan wewenang kepada ninik mamak untuk menangani permasalahan tersebut.

Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan *win-win solution*, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan ninik mamak. Sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi yaitu dimana para pihak menunjukkan pihak tertentu yang dihormati dan dihargai sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Muara Dilam ditegahi ninik mamak.

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Muara Dilam segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah dengan dibantu oleh ninik mamak sebagai hakim penengah dan hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Faktor Penyebab Konflik Pertanahan

Konflik antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan perusahaan perkebunan PT. Citra Sardela Abadi berasal dari tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat pemilik tanah. Ketidakjelasan masyarakat atas ganti rugi tanah yang dilakukan perusahaan menimbulkan konflik berkepanjangan yang menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan perusakan fasilitas perusahaan yang dilakukan masyarakat maupun yang upaya perlawanannya yang dilakukan perusahaan (melalui intimidasi kepada masyarakat).

Sosial Masyarakat

Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. Citra Sardela Abadi dikarenakan faktor sosial dan ekonomi. Dimana faktor sosial, masyarakat tidak akui keberadaannya oleh perusahaan, sehingga masyarakat Desa Muara Dilam merasa perusahaan yang seharusnya mampu memberikan pengakuan secara sosial keberadaan dan lingkungannya. Akan tetapi perusahaan abai akan keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perkebunannya, bahkan perkebunan masyarakat menjadi sasaran dari lahan tersebut tidak mendapat ganti rugi.

Konflik ini sangat jelas dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab, salah satunya adalah faktor sosial. Masyarakat yang merasa tanahnya telah dirampas oleh perusahaan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut, jelas menjadi salah penyebab ketidakpuasaan masyarakat atas keberadaan perusahaan. Dimana dengan adanya perkebunan kelapa sawit seharusnya masyarakat sekitar perkebunan dapat diberdayakan dan hak-hak mereka atas tanah dipenuhi, akan tetapi faktanya kebalikan dari tujuan pembangunan tersebut.

Dampak dari konflik ini meluas kepada masalah sosial yang ada di masyarakat. Dimana masyarakat merasa terhina akan tindakan-tindakan perusahaan atas penyerobotan, perampasan, atapun perampokan tanah mereka yang sejak dahulu menjadi sumber penghi-

dungan masyarakat. Ketidakpedulian perusahaan terhadap hak-hak masyarakat menyebabkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat dan menimbulkan gejala sosial yang cukup besar yakni kebencian masyarakat terhadap seluruh elemen perusahaan.

Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi yang menjadi faktor penting terjadinya konflik ini dikarenakan masyarakat tidak lagi memperoleh penghasilan dari hasil lahan yang biasa mereka olah dan lahan mereka tidak lagi menjadi tempat sumber rezeki yang dahulunya menjadi sumber rezekinya. Fakta yang ada dilapangan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Muara Dilam sangat lemah, dimana 40% yang berkategori mampu dan 60% berada di bawah garis kemiskinan, faktor ini menyebabkan kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah ada yakni seperti pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya.

Berlandaskan dasar di atas tersebut masyarakat Desa Muara Dilam meminta perusahaan 1) Membayar ganti rugi atas tanah seluas 136 Ha yang termasuk didalam lahan perkebunan PT. Citra Sardela Abadi. 2) Masyarakat meminta PT. Citra Sardela Abadi memberikan Kebun Desa sebanyak 50 ha, tetapi setelah telah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian permintaan masyarakat ternyata perusahaan hanya mau memberikan sebanyak 10 Ha.

Di dalam lahan perkebunan PT. Citra Sardela Abadi terdapat tanah masyarakat desa Muara Dilam, maka masyarakat Desa Muara Dilam menuntut pihak perusahaan agar memberikan ganti rugi lahan masyarakat. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat Desa Muara Dilam dengan alasan perusahaan telah melakukan ganti rugi lahan, jadi masyarakat tidak menerima alasan perusahaan, sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak.

Masyarakat menyampaikan kepada PT Citra Sardela Abadi bahwa perusahaan yang mereka dirikan berada dalam kawasan tanah masyarakat desa Muara Dilam, dan masyarakat meminta perusahaan agar memberi ganti rugi

lahan mereka karena di dalam SKTD (surat keterangan tanah desa) perusahaan terletak di dalam wilayah desa Muara Dilam tetapi kenapa malah memberi ganti rugi lahan masyarakat di desa lainnya.

Konflik yang berawal dari terkait ganti rugi lahan 136 Ha yang hingga sampai tahun 2012 belum dibayarkan. Konflik ini meluas hingga permasalahan portal jalan desa dimana jalan menuju perusahaan masih menumpang jalan Desa Muara Dilam. Tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh Perusahaan membuat masyarakat geram. Oleh karena itu masyarakat mengancam akan menguasai lahan sekitar 500 Ha di PT Citra Sardela Abadi. Terbukti, Minggu (29/4), ratusan warga melakukan pemancangan 500 Ha lahan. Sepuluh hari kedepannya mereka juga mengancam akan memanen buah kelapa sawit di PT Citra Sardela Abadi.

SIMPULAN

Pencegahan konflik dilakukan ninik mamak dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengadakan negosiasi dengan pihak perusahaan. Dimana hasil yang didapat yakni perusahaan mengabulkan tuntutan masyarakat dengan memberikan sebanyak 10 Ha lahan perkebunan untuk dikelola dan diserahkan ke pemerintah desa. Dengan demikian jelaslah bahwa ninik mamak Desa Muara Dilam telah berupaya menangani konflik sosial dengan melakukan pencegahan konflik agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kontak fisik dengan mengambil keputusan yang bijaksana dan bisa diterima semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Novel. 2000. *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Fisher, Simon et al. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta; The Britis Council.
- Fuad, N. Ahmad, 2007. *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, Yogjakarta: IAIN Press.
- Hendropuspito. 1984 *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Joni Emirzon, 2001. *Alternartive Penyelesaian Sengkata di Luar Peradilan*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Kartasapoetra, G. dkk. 1991. *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Rafi Maju Mandiri
- Malik, Ichsan, Fauzi, Noer, Wijardjo, Boedhi, Others. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Narwoko J. Dwi & Suyanto Bagong. 2012, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Novri, Susan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik*. Jakarta: Direktor Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Riant, Nugroho D. 2005. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Santoso Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Pranada Gramedia Grup
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju
- William, Hendricks. 2000. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk mengelola Manajemen Konflik yang Efektif)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta; Salemba.